



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 590, 2016

KEMLU. Orta. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 2016

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA

KEMENTERIAN LUAR NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kementerian Luar Negeri, perlu menetapkan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengesahan *Charter of the Association of the Southeast Asian Nations* (Piagam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4915);

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
 7. Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kementerian Luar Negeri;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN LUAR NEGERI.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Kementerian Luar Negeri berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
- (2) Kementerian Luar Negeri dipimpin oleh Menteri.

Pasal 2

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Menteri dapat dibantu oleh Wakil Menteri sesuai dengan penunjukan Presiden.
- (2) Wakil Menteri berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (3) Wakil Menteri mempunyai tugas membantu Menteri dalam memimpin penyelenggaraan urusan Kementerian Luar Negeri.

Pasal 3

Menteri dan Wakil Menteri merupakan satu kesatuan unsur pemimpin Kementerian Luar Negeri.

Pasal 4

Kementerian Luar Negeri mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Pasal 5

Kementerian Luar Negeri dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan penetapan kebijakan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri;
- c. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri;
- d. pelaksanaan pengkajian dan pengembangan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri;
- e. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia;
- f. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia;
- g. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang luar negeri;
- h. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia; dan
- i. pengawasan atas pelaksanaan tugas di Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

Kementerian Luar Negeri terdiri atas:

- a. Sekretariat Jenderal;
- b. Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika;
- c. Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa;
- d. Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN;
- e. Direktorat Jenderal Kerja Sama Multilateral;
- f. Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional;
- g. Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik;
- h. Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler;
- i. Inspektorat Jenderal;
- j. Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan;
- k. Staf Ahli Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
- l. Staf Ahli Bidang Diplomasi Ekonomi;
- m. Staf Ahli Bidang Sosial, Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat Indonesia di Luar Negeri;
- n. Staf Ahli Bidang Hubungan Antarlembaga;
- o. Staf Ahli Bidang Manajemen;
- p. Pusat Pendidikan dan Pelatihan;
- q. Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Kementerian dan Perwakilan; dan
Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional.

BAB III SEKRETARIAT JENDERAL

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 7

- (1) Sekretariat Jenderal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.

- (2) Sekretariat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 8

Sekretariat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia.

Pasal 9

Sekretariat Jenderal dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi kegiatan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia;
- b. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan
- c. Republik Indonesia;
pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Kementerian Luar Negeri dan
- d. Perwakilan Republik Indonesia;
pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik
- e. Indonesia;
koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-
- f. undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa Kementerian Luar Negeri dan
- g. Perwakilan Republik Indonesia; dan
pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.